

URGENSI REGULASI PENYELESAIAN KONFLIK UMAT BERAGAMA: Perspektif Tokoh Lintas Agama

Abu Hapsin, Komarudin, M. Arja Imroni

IAIN Walisongo Semarang
e-mail: ahapsin@gmail.com

Abstract

This study aimed to determine the attitudes and views of interfaith leaders to the existence of regulations related to issues of religious harmony in Indonesia. Does the regulation have significant benefits for a variety of efforts to resolve religious conflicts in Indonesia, or precisely the opposite. Locating the research in in Central Java , this study used a qualitative approach. The data is taken from the idea or notion of interfaith leaders in Semarang as well as a variety of references related to the central theme of research. The data collection extracted by means of interviews and study of documents/ literature. Then, the data were analyzed critical descriptively. The results showed that the religious conflicts that occur due to various factors or root causes of the conflict are very diverse. Each of these religious leaders has a different view. Some people regarded pluralism as the root causes of conflict, there is also an opinion that the cause of the conflict is the existence of discrimination contained in the formulation of laws and regulations are regulated. Despite their differing views on the root causes of the conflict issue, they agreed that in order to maintain religious harmony in Indonesia there needs to be a regulatory laws governing religious life in Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap dan pandangan tokoh lintas agama dengan keberadaan peraturan yang terkait dengan isu-isu kerukunan umat beragama di Indonesia, apakah peraturan tersebut memiliki manfaat yang signifikan bagi upaya penyelesaian konflik agama di Indonesia, atau sebaliknya. Penelitian ini dilaksanakan di Jawa Tengah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data tersebut diambil dari ide (gagasan) tokoh lintas agama di Semarang serta berbagai referensi yang terkait. Pengumpulan data diambil dengan wawancara dan studi literatur. Data dianalisis secara deskriptif kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik agama yang terjadi karena berbagai faktor atau akar penyebab konflik sangat beragam. Masing-masing tokoh agama memiliki pandangan berbeda. Beberapa orang menganggap pluralisme sebagai akar penyebab konflik, ada juga pendapat bahwa penyebab konflik adalah adanya diskriminasi dalam perumusan undang-undang dan peraturan yang diatur. Meskipun pandangan mereka berbeda pada akar penyebab masalah konflik, mereka sepakat bahwa untuk menjaga kerukunan beragama di Indonesia perlu ada sebuah hukum yang mengatur peraturan kehidupan beragama di Indonesia.

Keywords: keragaman agama, kerukunan beragama, konflik agama, peraturan

A. Pendahuluan

Menyeruaknya konflik bernuansa agama yang terjadi di negeri ini mengundang keprihatinan berbagai pihak, termasuk diantaranya adalah pemerintah. Munculnya konflik seperti itu bertolak belakang dengan kesan masyarakat dunia yang melihat Indonesia sebagai contoh bangsa yang menjunjung tinggi toleransi beragama. Kenyataannya memang demikian, bahwa selama sejarah bangsa ini berdiri belum pernah muncul konflik bernuansa agama yang semasif belakangan. Karena itu muncul wacana untuk mencegahnya dengan berbagai pendekatan.

Harus diakui bahwa Indonesia dikenal sebagai negara yang majemuk (*plural*) dalam hal agama dan keyakinan. Kemajemukan ini mengandung dua potensi yang positif dan negatif sekaligus. Potensi kemajemukan bermakna positif karena ragam keyakinan merupakan sumber nilai dan *local wisdom* bagi keutuhan bangsa ini. Keragaman keyakinan warganya menjadi perekat dan pengokoh bangunan Negara ini. Keragaman agama yang dipeluk warga menjadi faktor integratif bagi Indonesia. Pada sisi lain, keragaman agama seperti ini dapat menjadi faktor *disintegrasi* bangsa karena konflik-konflik yang timbul karenanya.

Konflik intern atau antar umat beragama tampaknya masih akan terus berlangsung, karena beberapa hal. *Pertama*, menguatnya fundamentalisme, radikalisme dan bahkan terorisme di tanah air. *Kedua*, kedewasaan beragama masyarakat belum optimal ditambah dengan rendahnya peran serta masyarakat dalam menciptakan kerukunan intern dan antar umat beragama. *Ketiga*, belum adanya undang-undang organik yang berfungsi sebagai pelaksanaan dari Pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia. *Keempat*, kegamangan aparat pemerintah dalam menegakkan hukum di masyarakat apabila terjadi konflik bernuansa agama.

Dua alasan terakhir mengindikasikan dua hal yang saling berkaitan. Bagi pemerintah, tidak mudah menyelesaikan konflik bernuansa agama. Salah satu alasannya karena undang-undangnya tidak mengatur secara lengkap dan jelas, serta aparat pemerintah khawatir dikriminalisasi sebagai pelanggar HAM. Oleh karena itu, undang-undang yang mengatur masalah kerukunan dan konflik umat agama mendesak untuk disusun sebagai payung hukum dalam mengelola kehidupan beragama yang majemuk. Tentu saja undang-undang ini juga harus menjangkau dan mengatur masalah-masalah krusial umat beragama, seperti pendirian tempat ibadah, penodaan agama, penyebaran agama dan lain-lain yang terbukti telah menjadi akar konflik umat beragama.

Selain pihak pemerintah, konflik bernuansa agama tersebut juga mengundang keprihatinan para tokoh lintas agama yang ada. Banyak harapan yang mengemuka dari para tokoh tersebut tentang akar penyebab terjadinya konflik, cara untuk mengatasi atau menyembuhkannya, serta harapan terhadap bentuk peran negara, yakni pemerintah, dalam berintervensi menyelesaikan akar konflik bernuansa agama seperti ini. Karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga pertanyaan besar yaitu: *Pertama*, apa saja aspek-aspek yang dapat memicu konflik umat beragama sehingga perlu diatur dalam regulasi? *Kedua*, bagaimana peran Negara dalam menyelesaikan konflik umat beragama? *Ketiga*, mengapa regulasi dibutuhkan untuk penyelesaian konflik umat beragama? Jawaban atas tiga pertanyaan tersebut, oleh peneliti, berusaha diambil dari penuturan atau pendapat langsung tokoh-tokoh lintas agama yang ada di Jawa Tengah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seperti apakah pandangan dan kemauan dari tokoh-tokoh yang mewakili masyarakat bawah (*grass root*) berbicara tentang urgensi regulasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik bernuansa agama tersebut di atas. Cerminan pandangan publik seperti itu diperlukan untuk mencari titik temu dengan pandangan pemerintah untuk penyelesaian konflik secara menyeluruh.

B. Akar Penyebab Konflik Beragama

Harus diakui bahwa meski di antara penganut agama yang berbeda terdapat perbedaan konsep, hal itu tidak sepenuhnya dapat dianggap sebagai satu-satunya pemicu munculnya konflik antar umat beragama. Begitu juga ketegangan yang sering muncul antara kelompok-kelompok intern umat beragama, tidak bisa dipandang semata-mata karena adanya perbedaan persepsi di antara mereka. Justru konflik yang paling sering terjadi, baik intern umat beragama ataupun antar umat beragama bermula dari faktor-faktor yang bersifat non-agamis, kemudian konflik tersebut berkembang meluas dan sulit diprediksi kapan selesainya. Hal ini menurut Taufiqurrahman, Kasubbag Hukmas dan Kerukunan Umat Beragama Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah, disebabkan oleh adanya *fanatisme* dan *eksklusivisme* berlebihan pada masing-masing penganutnya.¹ Faktor fanatisme dan eksklusivisme berlebihan bukan faktor agama, tetapi merupakan faktor sikap yang ditunjukkan oleh umat atau penganut agama.

¹Taufiqurrahman, "Kerukunan dalam Keberagaman", *Makalah*, Seminar Kerukunan Umat Beragama di MUI Jawa Tengah, 8-9 November 2013, h. 3.

Terlepas dari faktor penyebab munculnya konflik apa, hingga kini pun masih terdapat perbedaan pendapat, yang pasti berbagai kejadian konflik berbau agama telah terjadi di negeri bernama Indonesia. Bukan saja di Indonesia saja, di beberapa negara juga sering terjadi konflik yang berlatar belakang agama. Seperti peristiwa Rohingya di Myanmar, peristiwa di Thailand bagian selatan, di Filipina bagian Selatan, bahkan di negeri modern seperti Inggris pun terdapat konflik antara pemerintah Inggris dan masyarakat Irlandia Utara yang konon juga ditengarai dipicu oleh perbedaan persepsi agama.

Dalam pandangan Nafsun Setyono, Pimpinan Gereja Kristen Indonesia, konflik sosial keagamaan yang terjadi di Indonesia memiliki faktor penyebab yang bersifat kompleks. Salah satu akar penyebab munculnya konflik adalah adanya prasangka (*prejudice*).² Prasangka adalah sikap, biasanya negatif, yang ditujukan kepada para anggota kelompok tertentu semata-mata berdasarkan keanggotaan mereka dalam kelompok-kelompok tersebut. Seseorang yang berprasangka kepada kelompok tertentu cenderung menilai sifat atau perilaku anggota kelompok tersebut berdasarkan kelompoknya dan bukan berdasarkan dirinya sendiri, untuk dijadikan target prasangka atau untuk dibenci. Seseorang yang berprasangka kepada kelompok tertentu cenderung akan memproses setiap informasi yang berasal dari kelompok-kelompok tersebut dengan cara-cara yang berbeda dengan kelompok-kelompok yang lain. Jadi, prasangka lebih merupakan evaluasi negatif terhadap kelompok yang dijadikan korban. Bahkan lebih dari itu, prasangka juga merupakan perasaan emosi bersifat negatif dari orang yang berprasangka terhadap objeknya.

Prasangka juga melibatkan kepercayaan dan harapan atau ekspektasi tentang anggota kelompok yang diprasangkai secara stereotif, yakni menganggap semua anggota dari suatu kelompok memiliki karakter dan perilaku yang identik. Biasanya, stereotif cenderung bersifat positif terhadap kelompoknya sendiri, meski sebenarnya banyak kekurangannya, tetapi cenderung negatif bila tertuju kepada kelompok yang diprasangkai. Penelitian Suwarsih Warnaen,³ memberikan contoh bagaimana hal ini terbukti. Menurutnya perilaku orang Batak dari sudut orang Batak sendiri dikenal sebagai terbuka dan *blak-blakan*, tetapi oleh orang Sunda dipersepsi sebagai kasar. Prasangka seperti ini, menurut Nafsun

²Nafsun Setyono, *makalah*, Dialog Antar Tokoh Lintas Agama pada pertemuan Forum Kerukunan Umat Beragama, 9 November 2012, h. 2.

³Suwarsih Warnaen, *Stereotip Etnik dalam Suatu Bangsa Multi Etnik*, (Jakarta; tp., 1979), h. 457.

Setyono menjadi meruncing bila berubah menjadi prasangka agama, dimana pemeluk suatu agama A misalnya melakukan ekspresi keagamaan tertentu yang oleh pandangan penganut agama B dinilai sebagai negatif.⁴ Lebih lanjut Nafsun menyebutkan bahwa trauma masa lalu yang disebabkan oleh pengalaman perang Salib dan juga berkelindan dengan kolonialisme-imperialisme Barat telah melahirkan prasangka pada sebagian besar penganut agama Islam dan Kristen, bahkan hal itu telah menjelma menjadi memori kolektif yang traumatis. Hanya orang-orang yang mampu meloloskan diri dari beban sejarah masa lampau saja-lah yang bisa melepaskan diri dari perangkap prasangka agama.

Dalam pandangan Zakiyah, peneliti pada Balai Litbang Agama Kementerian Agama, disebutkan bahwa akar-akar penyebab konflik bernuansa agama adalah sebagai berikut: *pertama*, perbedaan agama. Contohnya adalah konflik di Ambon, yang semula dipicu oleh perselisihan personal yang berbeda agama, kemudian berubah menjadi konflik antar dua komunitas yakni Islam dan Kristen.⁵ Agama dengan simbol-simbol yang dimiliki berkontribusi sebagai legitimasi dalam meningkatkan kekerasan dan konflik serta digunakan untuk memotivasi orang berpartisipasi dalam aksi-aksi kekerasan. *Kedua*, kompetisi ekonomi. Contohnya adalah konflik yang terjadi di Kalimantan Barat, antara etnis Madura sebagai masyarakat pendatang dan Dayak sebagai penduduk lokal. Distribusi sumber-sumber ekonomi yang tidak merata dapat menjadi pemicu terjadinya konflik, begitu juga persaingan atas kepemilikan tanah juga bisa menjadi salah satu sebab terjadinya konflik. *Ketiga*, perbedaan etnik. Contohnya adalah konflik antara etnik Cina dan pribumi pada saat terjadi kerusuhan tahun 1988. Stereotip yang berkembang di antara kelompok yang bertikai dapat semakin memperkeruh keadaan dan menyulut pertikaian yang lebih besar, seperti gambaran orang Dayak sebagai “pemburu kepala”, yang kemudian direproduksi secara berulang-ulang oleh media juga dapat mengakibatkan pertikaian antara kelompok Madura dan dayak semakin memburuk.

Dalam pandangan Muhyar Fanani, salah satu faktor yang dapat membahayakan kerukunan umat beragama adalah cara pandang literalisme. Literalisme merupakan sebuah cara memahami sumber tertulis atau lisan secara apa adanya

⁴Nafsun Setyono, *Makalah*, Dialog Antar Tokoh Lintas Agama pada pertemuan Forum Kerukunan Umat Beragama, 9 November 2012, h. 3.

⁵Zakiyah, “Konflik Antar etnik dan Agama di Indonesia: Sebab dan Alternatif Solusi” *Makalah*, Seminar Kerukunan Umat beragama di MUI Jawa Tengah, 8-9 November 2013, h. 2.

tanpa memperhatikan situasi dan kondisi yang melatarbelakangi munculnya suatu tulisan atau pernyataan.⁶ Literalisme seperti ini mengancam kerukunan beragama karena ia membentuk model pemahaman yang sempit atas teks al-Qur'an dan Sunnah. Cara pandang seperti ini akan menjadikan penganut literalisme menjadi sulit menerima cara pandang orang lain. Ia akan membentuk sikap intoleran, yang pada gilirannya akan memicu sikap permusuhan. Sikap permusuhan seperti ini akan merusak kerukunan.

Menurut penjelasan Fadlolan Musyaffa', ketegangan yang sering muncul dalam intern umat beragama atau antar umat beragama disebabkan oleh beberapa hal berikut: *pertama*, sifat dari masing-masing agama yang mengandung tugas dakwah atau misi; *kedua*, kurangnya pengetahuan para pemeluk agama akan agamanya sendiri dan agama lain. Keberagamaannya lebih didominasi oleh sikap fanatisme dan kepicikan (taklid buta); *ketiga*, para pemeluk agama tidak mampu menahan diri, sehingga kurang menghormati bahkan memandang rendah agama lain; *keempat*, kaburnya batas antar sikap memegang teguh keyakinan agama dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat; *kelima*, kecurigaan masing-masing akan kejujuran pihak lain, baik intern umat beragama maupun antar umat beragama; *keenam*, kurangnya saling pengertian dalam menghadapi masalah perbedaan pendapat.⁷

Dalam pandangan Choeroni, secara umum akar penyebab terjadinya konflik dapat dibedakan menjadi dua bagian, yakni dari perspektif mikro dan perspektif makro. Dalam perspektif mikro, konflik tersebut disebabkan oleh rendahnya pendidikan dan pemahaman terhadap agama yang dianut, sehingga mereka mudah diombang-ambingkan oleh isu yang berkembang. Adapun dalam perspektif makro, hal itu disebabkan oleh perbedaan misi yang dibawa oleh masing-masing agama. Selain itu, ia menambahkan bahwa termasuk dalam perspektif makro, konflik-konflik yang terjadi di Indonesia ini tidak lepas dari peran Barat, dimana Barat secara sengaja menggencarkan serangan terhadap Islam melalui kolonialis, misionaris, dan orientalis. Intinya, Barat ingin menghancurkan Islam karena dianggap sebagai agama yang telah merebut Jerusalem dari tangan ahl al-kitab dan juga telah menyengsarakan Barat selama berabad-abad.⁸

⁶Muhyar Fanani, "Bahaya Literalisme Islam di Youtube bagi Kerukunan Umat Beragama di Indonesia", *Makalah*, Seminar Kerukunan Umat Beragama di MUI Jawa Tengah, 8-9 November 2013, h. 2.

⁷Fadlolan Musyaffa', "Memahami konflik antar dan Intern Umat Beragama", *makalah*, Seminar Kerukunan Umat Beragama di MUI Jawa Tengah, 8-9 November 2013, h. 15.

⁸Choeroni, "Mengurai Konflik dengan Ukhuwah", *Makalah*, Seminar Kerukunan Umat Beragama di MUI Jawa Tengah tanggal 8-9 November 2013, h. 13.

Menurut Musahadi, agama dan etnisitas dapat membentuk sentiment kolektif masyarakat. Kesadaran sebagai bagian dari sebuah entitas agama tak pelak menimbulkan rasa kesetiakawanan atas dasar agama. Jika hal ini bertemu dengan perspektif agama yang eksklusif maka akan sangat mudah membentuk cara pandang yang stereotip pada komunitas lain. Garis identitas antara *in-group* dan *out-group* menjadi semakin jelas. Jika sedikit saja terjadi gesekan antara anggota suatu keolompok dengan anggota kelompok yang lain, maka akan sangat mudah terjadi transformasi gesekan antar kelompok yang berbeda. Apalagi jika gesekan tersebut menyisakan kebencian pada kelompok lain. Konflik atau bahkan peperangan sering terjadi karena sentiment kolektif sekelompok pengikut suatu agama atau aliran keagamaan yang mengkristal menjadi kebencian kolektif terhadap yang lainnya.⁹

Menurut pandangan Imam Munadjat,¹⁰ dengan mengutip pendapat KH. Ma'ruf Amin, konflik intern umat beragama disebabkan oleh beberapa hal, yakni; *pertama*, pemahaman yang menodai agama atau diselewengkan (distorsi); *kedua*, pemahaman radikal atau yang menganggap hanya aliran/mazhabnya sendiri yang benar dan menyalahkan yang lain; dan *ketiga*, pemahaman yang liberal (bebas semaunya sendiri) tanpa mengikuti kaidah-kaidah pemahaman yang ada. Adapun akar penyebab terjadinya konflik antar umat beragama, adalah sebagai berikut: *pertama*, adanya paham radikal di sebagian kecil kelompok agama; *kedua*, kurang efektifnya pelaksanaan regulasi, baik karena status hukumnya yang masih dipersoalkan oleh sebagian orang, kurangnya pemahaman sebagian aparat negara, atau kurangnya kesadaran sebagian tokoh dan umat beragama; *ketiga*, persoalan pendirian rumah ibadah atau cara penyiaran/penyebaran agama yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; *keempat*, penistaan terhadap agama lain; *kelima*, adanya salah paham atau informasi di antara pemeluk agama, termasuk yang dipicu oleh pemberitaan sebagian media yang tidak berorientasi pada jurnalisme damai; dan *keenam*, kurangnya pengembangan model atau sistem pencegahan konflik secara dini.¹¹

⁹Musahadi, "Fikih Keberagamaan: Memahami Konflik Umat Beragama", *Makalah*, Seminar Kerukunan Umat Beragama di MUI Jawa Tengah, 8-9 November 2013, h. 4.

¹⁰Imam Munadjat, "Membangun Peradaban Berketuhanan: Upaya Penguatan kerukunan dan Pencegahan Konflik Umat Beragama", *Makalah*, Seminar Kerukunan Umat Beragama di MUI Jawa Tengah, 8-9 November 2013, h. 4.

¹¹Imam Munadjat, "Membangun Peradaban Berketuhanan...", h. 4.

Dalam pandangan Rozihan, akar terjadinya konflik baik intern umat beragama atau antar umat beragama disebabkan oleh beberapa hal berikut: *pertama*, terjadinya pertentangan antara interpretasi ajaran agama dengan semangat Hak Asasi Manusia (HAM). Jika interpretasi tersebut bertentangan dengan semangat HAM, maka akan melahirkan perlawanan dari sekelompok orang yang pro dengan HAM. Sebaliknya, interpretasi yang sejalan dengan semangat HAM, tetapi dipandang berseberangan dengan dasar-dasar pemahaman agama, juga akan melahirkan perlawanan dari kelompok kontra HAM; *kedua*, adanya pengaruh agama dalam sebagian produk perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang ada di Indonesia, seringkali juga menjadi pemicu lahirnya konflik. Contohnya kasus-kasus pendirian tempat ibadah, penyiaran agama, dan yang lain, seringkali menjadi sebab munculnya rasa curiga antara pemeluk agama yang pada akhirnya menyulut terjadinya konflik antar agama; *ketiga*, munculnya diskriminasi akibat masuknya nilai-nilai agama dalam produk hukum yang ada. Hal ini sering dijadikan sebagai dasar untuk melakukan klaim tuduhan "sesat" terhadap kelompok lain yang berbeda pemahaman; *keempat*, munculnya fenomena revivalisme dan fundamentalisme agama, yang dalam prakteknya sering melahirkan pengadilan jalanan dan memicu terjadinya kekerasan terhadap sekte-sekte atau kelompok-kelompok yang berseberangan.¹²

Dalam pandangan Aloys Budi Purnomo, salah satu akar penyebab terjadinya konflik beragama adalah ditimbulkan oleh sikap pro dan kontra terhadap rumusan RUU Kerukunan Umat beragama (RUU-KUB), yang masih dinilainya mengandung unsur-unsur yang kontroversial terkait dengan kebebasan umat beragama dan berkeyakinan.¹³ Mewakili pandangan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), ia menjelaskan bahwa RUU-KUB masih memuat lima kontroversi; *pertama*, RUU-KUB meletakkan kerukunan sebagai variable independen yang mempengaruhi variable-variabel kebebasan yang dijamin oleh Konstitusi NKRI. Akibatnya semua bentuk kebebasan beragama yang dipandang mengancam kerukunan justru dilarang. Padahal seharusnya sebaliknya, yakni jika bangsa ini hendak menciptakan kerukunan, maka tindakan yang harus dilakukan adalah dengan menjamin kebebasan setiap orang dan menindak kelompok-kelompok yang menyerang terhadap kebebasan tersebut. Secara sederhana, untuk menciptakan kerukunan di

¹²Rozihan, "Memahami Konflik antar dan Intern Umat Beragama", *makalah*, Seminar Kerukunan Umat Beragama di MUI Jawa Tengah, 8-9 November 2013, h. 1-3.

¹³Aloys Budi Purnomo, "Menjamin kebebasan Umat Beragama dan Berkeyakinan", *Makalah*, Seminar Kerukunan Umat Beragama di MUI Jawa Tengah, 8-9 November 2013, h. 1.

negeri ini adalah dengan cara *jamin kebebasan, hapuskan diskriminasi, intoleransi, dan tindak pelaku-pelaku kekerasan*, yang seringkali mengatasnamakan agama.¹⁴ *Kedua*, RUU-KUB justru memicu kontroversi baru dalam sejumlah pasalnya. Terdapat kekeliruan paradigmatik dalam memandang persoalan pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan, sehingga desain RUU-KUB tidak ditujukan untuk melindungi korban tetapi justru untuk melegitimasi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu. *Ketiga*, terdapat bahaya besar dalam RUU-KUB, sebab disadari atau tidak ia didesain untuk mengokohkan hegemoni mayoritas atas minoritas dan mengingkari kemajemukan. *Keempat*, RUU-KUB mengatur hal-hal yang tidak perlu dan *unenforceable*, yakni tidak bisa ditegakkan. Misalnya pada pasal 17 ayat 2 disebutkan “penyiaran agama ditujukan kepada orang atau kelompok orang yang belum memeluk suatu agama”, padahal untuk konteks Indonesia semua warga negara sudah beragama. Bagaimana ketentuan ini akan ditegakkan, tentu sulit. Kelemahan *kelima* adalah RUU-KUB ini justru melembagakan diskriminasi secara konstitusional.

Sementara dalam pandangan umat Hindu, yang diwakili oleh pemuka agama Hindu di Jawa Tengah, yakni Bapak I Pande Made Pada, Bapak Anak Agung dan Bapak Sunarto, menjelaskan bahwa akar konflik yang sering terjadi antar umat beragama dikarenakan oleh adanya krisis keparcayaan dan diskriminasi sosial.¹⁵ Menurut mereka yang menjadi masalah selama ini, terletak pada sikap kebanyakan elite dan tokoh agama yang ada, yang selalu tidak berpegang pada *jarkoni*, yakni bisa ujar dan bisa ngelakoni. Kebanyakan elit hanya bisa berujar tetapi tidak bisa *ngelakoni*. Karena itu, konflik sering terjadi.

Menurut pandangan tokoh agama Budha, akar penyebab konflik tersebut berasal dari ketidakmampuan antar penganut agama untuk membangun kebersamaan di antara perbedaan-perbedaan yang ada.¹⁶ Walubi berusaha menjalankan fungsi agama secara benar, mengajarkan kepada pemeluknya secara benar, dan mesosialisasikannya kepada pemeluknya secara benar. Agama Budha tidak pernah mengajak-ngajak orang lain. Banyak orang yang berpindah kepada agama Kristen atau Islam, ini karena sifat Budha yang hanya mengajarkan, bukan mengajak. Walubi juga berpegang tegus pada Tri Kerukunan Beragama.

¹⁴Aloys Budi Purnomo, “Menjamin kebebasan Umat Beragama dan Berkeyakinan”, *Makalah*, disampaikan dalam kegiatan Seminar Kerukunan Umat Beragama di MUI Jawa Tengah, 8-9 November 2013, h. 3.

¹⁵Wawancara dengan pemuka Hindu Jawa Tengah, I Pande Made Pada, Anak Agung dan Sunarto, hari Minggu 25 Agustus 2013.

¹⁶Wawancara dengan David Hermanjaya, Ketua Walubi Jawa Tengah, 27 Agustus 2013.

Berdasarkan pandangan beberapa tokoh di Jawa Tengah tersebut, akar penyebab terjadinya konflik bernuansa agama terlihat sangat beragam. Tentunya, untuk menciptakan kerukunan dalam hidup bernegara dan bermasyarakat di Indonesia, semua akar penyebab konflik sebagaimana disebutkan oleh mereka harus diminimalisir, dan jika memungkinkan harus dihilangkan. Ini menjadi tugas bersama, yang tentunya peran yang paling dominan adalah berada pada peran negara.

C. Peran Negara dalam Penyelesaian Konflik Umat Beragama

Jelaslah bahwa konflik harus dicegah atau diminimalisir. Ini menjadi penting karena terkait dengan keberlangsungan NKRI, serta kenyamanan dan kedamaian warga negara yang berada dalam naungan NKRI. Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa tugas untuk meredam konflik, menguranginya, dan bahkan menghilangkannya menjadi tugas bersama seluruh elemen masyarakat Indonesia. Akan tetapi, untuk efektifitas dan efisiensi, negara memiliki peran yang sangat signifikan untuk menyelesaikan konflik. Bagaimana gambaran pandangan tokoh-tokoh di Jawa tengah terkait peran negara seperti ini? Berikut beberapa pandangan mereka tentang peran negara dalam penyelesaian konflik.

Umar Ma'ruf berpendapat bahwa tugas negara adalah menciptakan kondisi-kondisi yang dapat mewujudkan kehidupan bernegara yang berkeadaban dan non-diskriminasi. Negara memiliki sifat memaksa agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan dapat ditaati, penertiban masyarakat dapat terlaksana secara efektif, dan perilaku anarki dapat dicegah. Semua ini dapat terlaksana sebab negara memiliki kekuasaan yang legal untuk menggunakan kekuatan fisik dengan menggunakan berbagai sarana yang dimiliki seperti kepolisian, kejaksaan, sistem peradilan, dan sebagainya.¹⁷ Peran negara seperti ini dapat tercapai melalui beberapa cara sebagai berikut: *pertama*, menciptakan keberadaan ruang publik yang bebas. Tugas negara dalam hal ini adalah melalui peraturan yang dihasilkannya berkewajiban untuk menjamin dan melindungi kebebasan warga negara dalam memanfaatkan ruang publik, seperti adanya UU Kebebasan Pers, UU Pendirian Partai Politik, dan UU Pembentukan Ormas.

Mengacu pada teori Thomas Hobbes, tentang perjanjian, disebutkan bahwa sebelum terbentuknya negara manusia hidup dalam keadaan alamiah. Dalam

¹⁷Umar Ma'ruf, "Peran Negara dalam Menciptakan Kehidupan yang Non-Diskriminasi", *Makalah*, Seminar Kerukunan Umat Beragama di MUI Jawa Tengah, 8-9 November 2013, h. 8.

keadaan alamiah, manusia hidup saling bermusuhan dan saling menganggap lawan. Kemudian terjadilah peperangan dan perlawanan satu sama lain, seorang melawan seorang, seorang melawan semua, dan sebagian melawan sebagian yang lain. Keadaan saling melawan atau berperang seperti ini diistilahkan oleh Hobbes dengan *bellum amnes contra omnes*.¹⁸ Kemudian mulailah muncul kesadaran untuk mengatasi perlawanan dan peperangan seperti itu, dan dibentuklah negara.

Masih menurut Umar Ma'ruf tugas *kedua* adalah menciptakan kehidupan penuh toleransi. Negara wajib memberikan perlindungan dalam menjaga sikap toleransi. Pentingnya toleransi seperti ini juga sangat sesuai dengan ajaran Islam. al-Qardhawi menyebutkan bahwa Islam sangat menghargai toleransi karena empat hal: (1) keyakinan terhadap kemuliaan manusia apapun jenis agamanya, bangsanya, atau sukunya. Kemuliaan manusia seperti ini mengimplikasikan adanya hak untuk dihormati; (2) keyakinan bahwa perbedaan manusia dalam agama dan keyakinan merupakan realitas yang dikehendaki oleh Allah SWT. yang telah memberikan kebebasan untuk memilih iman atau kufur. Karena itu tidak dibenarkan oleh Islam, melakukan pemaksaan untuk memeluk agama Islam; (3) seorang Muslim tidak dituntut untuk mengadili ke kafiran orang kafir, atau menghukum kesesatan orang yang sesat. Allah-lah yang akan mengadili mereka di hari akhir. Hal ini akan memberikan ketenangan batin bagi umat Islam untuk tidak terjadi konflik interest antara berbuat adil dan baik kepada mereka; (4) keyakinan bahwa Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan mengajak kepada budi perkerti mulia meskipun kepada orang musyrik, begitu juga Allah mengecap perbuatan dhalim meskipun ditujukan kepada orang yang kafir.¹⁹

Tugas negara *ketiga*, adalah memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap pluralitas. Tugas negara seperti ini dalam konteks Indonesia secara jelas tertuang dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, serta tercermin dalam UUD 1945 sebagai dasar konstitusi negara. Sudah semestinya seluruh materi peraturan yang tingkatannya berada di bawahnya tidak diperbolehkan bertentangan dengan isi UUD 1945. Terkait dengan hal ini, negara sebenarnya juga telah mengaturnya dalam UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

¹⁸Thomas Hobbes, dalam A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Demokratisasi, Hak Asasi, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), h. 304.

¹⁹Yusuf al-Qardhawi, dalam Anis Malik Thoah, *Tren Pluralisme Agama*, (Jakarta: Perspektif, 2005), h. 215.

Perundang-undangan, yang di dalamnya dinyatakan, “materi muatan suatu peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas pembentukan perundangan yang baik, yaitu meliputi: pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kesusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan aspek keseimbangan, keserasian, dan keselarasan”.²⁰

Tugas negara berupa keharusan untuk memberi pengakuan dan perlindungan terhadap pluralitas seperti ini juga dibenarkan dalam Islam. Banyak teks al-Qur’an yang menegaskan bahwa pluralitas merupakan fenomena yang sesuai dengan kehendak Allah.²¹ Dalam pemahaman Nurcholis Madjid, pluralitas dipahami sebagai pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban (*genuine engagement of diversities within the bonds of civility*), bahkan dia menegaskan bahwa pluralitas merupakan suatu keharusan bagi keselamatan umat manusia antara lain melalui pengawasan dan pengimbangan.²² Rasyid Ridho juga menjelaskan bahwa Allah menginginkan perbedaan di antara umat manusia adalah dengan menciptakan mereka dalam kondisi siap berikhtilaf dan berbeda dalam ilmu pengetahuan, pendapat serta perasaan mereka. Konsekuensi dari hal itu, seperti keinginan mereka dalam pekerjaan yang dijalani pun memiliki perbedaan, termasuk dalam hal agama, iman, taat atau berbuat maksiat.²³ Dalam pandangan Bint al-Syathi’, ada empat kebebasan yang dimiliki manusia, yaitu kebebasan sebagai lawan kata perbudakan, kebebasan beraqidah, kebebasan berpikir dan berpendapat, dan yang terakhir adalah kebebasan berkehendak.²⁴

Tugas negara yang *keempat*, adalah memberikan perlakuan yang sama atau mengakui dan menegakkan persamaan di hadapan hukum (*equality before the Law*).²⁵ Dalam konteks Indonesia, perlakuan yang sama terhadap semua warga negara seperti ini mendapat jaminan dalam UUD 1945, yang merupakan konstitusi tertinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁶ Dalam pandangan Miriam

²⁰Lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

²¹Lihat misalnya QS. al-An’am: 99, QS. al-Ra’d: 3, QS. Yasin: 36, dan QS. Hud: 118-119.

²²Nurcholis Madjid, dalam A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Demokratisasi, Hak Asasi, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE Syarif Hidayatullah, 2000), h. 316.

²³Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manār*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 19.

²⁴Aisyah Abdurrahman, *Manusia dan Sensitivitas Hermeneutika al-Qur’an*, (Yogyakarta: LKPSM, 1997), h. 77.

²⁵Umar Ma’ruf, dalam “Peran Negara dalam Menciptakan Kehidupan yang Non-Diskriminasi”, h. 12.

²⁶Lihat UUD 1945 pasal 27.

Budiardjo, salah satu sifat negara adalah bersifat mencakup semua (*all-encompassing, all-embracing*), sehingga semua peraturan perundang-undangan harus berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali.²⁷ Persamaan dalam penegakan hukum, seperti ini juga tercermin dalam UUD 1945, yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang mandiri untuk menegakkan hukum dan keadilan.²⁸

Menurut Islam, prinsip adanya persamaan seperti ini juga dikuatkan oleh teks al-Qur'an yang menegaskan bahwa manusia memiliki kedudukan yang sama.²⁹ Menurut al-Faruqi, persamaan antar manusia tersebut adalah dalam konteks sama-sama sebagai makhluk ciptaan Allah, meski masing-masing berbeda satu sama lainnya. Di hadapan Allah semua manusia adalah satu atau sama.³⁰ Setidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan dari ungkapan tersebut, yakni: *pertama*, semua manusia adalah khalifah Allah di atas bumi, artinya siapa pun di muka bumi ini pada hakikatnya sebagai pengelola bumi yang memperoleh fungsi sesuai fitrahnya. Kedudukan mereka secara egaliter adalah sama; *kedua*, dilihat dari kewajibannya manusia memiliki kedudukan yang sama pula, yaitu secara mutlak berkewajiban melakukan kehendak Ilahi; dan *ketiga*, karena sifat Allah yang Maha Adil, maka diskriminasi dalam Islam ditolak.

Tugas dan peran negara yang *kelima*, adalah menegakkan keadilan sosial. Yang dimaksud dengan keadilan sosial adalah adanya keseimbangan dan pembagian yang proporsional atas hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Dalam arti lain, keadilan sosial adalah hilangnya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan yang dilakukan oleh kelompok atau golongan tertentu atau juga oleh negara. Prinsip keadilan sosial seperti ini ditegaskan pula dalam sila kelima dari dasar negara Indonesia, yakni Pancasila. Oleh karena itu, sudah semestinya nilai dan prinsip keadilan ini harus selalu tercermin dalam setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh negara serta dalam implementasinya dalam masyarakat.³¹

²⁷Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2009), h. 50.

²⁸Lihat UUD 1945 pasal 24.

²⁹Lihat misal QS. al-Hujarat: 13.

³⁰Muhammad Thahir Azhary, *Negara Hukum (Studi tentang Prinsip-Prinsip Hukum dilihat dari Segi Hukum Islam)*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 128. Lihat juga dalam Ismail Raji al-Faruqi, *Tauhid*, terj. Rahmani Astuti, (Bandung: Pustaka, 1982), h. 61

³¹Umar Ma'ruf, dalam "Peran Negara dalam Menciptakan Kehidupan yang Non-Diskriminasi," h. 13.

Menurut pandangan Aloys Budi Purnomo, negara dalam hal ini pemerintah wajib mengusahakan supaya kesamaan yuridis para warga negara, termasuk kesejahteraan umum masyarakat, jangan pernah secara terbuka atau diam-diam dilanggar berdasarkan alasan-alasan agama. Demikian juga supaya di antara mereka jangan sampai ada diskriminasi. Oleh karena itu pemerintah sama sekali tidak boleh, melalui paksaan atau ancaman atau upaya-upaya lainnya, mengharuskan para warga negaranya untuk mengakui atau menolak agama manapun, atau menghalang-halangi siapa pun untuk memasuki atau meninggalkan jemaat keagamaan tertentu.³² Hal ini disebabkan oleh hakikat dari tugas “kuasa sipil”, yakni pemerintah, adalah melindungi dan mengembangkan hak-hak manusia yang tak dapat diganggu gugat. “Kuasa sipil” wajib, melalui hukum-hukum yang adil serta upaya-upaya lainnya yang sesuai, secara berhasil guna menanggung perlindungan kebebasan beragama semua warga negara dan menciptakan kondisi-kondisi yang menguntungkan untuk mengembangkan hidup keagamaan.³³

Sementara menurut Nafsun Setyono, untuk menghilangkan atau meminimalisir merunyamnya prasangka agama diperlukan sosialisasi yang benar dan berpihak pada kedamaian. Pengaruh sosialisasi ini yang paling kuat dampaknya terjadi pada masa kanak-kanak. Ini merupakan tugas dari orang tua dan juga sangat ditentukan oleh model pengajaran yang didapatkan anak-anak di masa-masa sekolah.³⁴ Dalam sekup lebih luas, tugas sosialisasi ini menjadi agenda media massa di Indonesia agar mereka membongkar kesalahpahaman yang mungkin tercipta di antara pemeluk agama yang berbeda akibat distorsi prasangka dan stereotif agama.³⁵

Menurut pandangan Zakiyah, peran dan tugas negara dalam penyelesaian konflik beragama adalah menjadi mediator antara pihak-pihak yang bertikai dan fasilitator penyelesaian konflik.³⁶ Ada beberapa alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut; *pertama*, melalui *peace building*, yaitu dengan menjaga masyarakat untuk tetap teratur dan dilanjutkan dengan membangun kembali infrastruktur yang rusak, mereorganisasi lembaga-lembaga yang retak, menghukum pelaku kerusakan dan provokator, serta mengadakan

³²Aloys Budi Purnomo, “Menjamin Kebebasan Umat beragama dan Berkeyakinan”, h. 9.

³³Aloys Budi Purnomo, “Menjamin Kebebasan Umat beragama dan Berkeyakinan”, h. 9.

³⁴Nafsun Setyono, *Makalah*, dalam Dialog Antar Tokoh Lintas Agama ..., h. 8.

³⁵Nafsun Setyono, *Makalah*, dalam Dialog Antar Tokoh Lintas Agama ..., h. 10.

³⁶Zakiyah, “Konflik antar Etnik dan Agama di Indonesia ...”, h. 6.

rekonsiliasi. Proses *peace building* ini dapat melibatkan organisasi-organisasi lokal atau tokoh-tokoh agama yang ada, jika konflik yang terjadi berupa konflik antar umat beragama. *Kedua*, mengembangkan budaya damai melalui program pemberian pendidikan kepada para pegawai pemerintah dan mengkampanyekan sistem pendidikan yang demokratis. Selain itu, cara ini juga dapat dilakukan dengan cara melibatkan komunitas dengan latar belakang agama yang berbeda di antaranya dengan mengaktifkan peran tokoh agama agar mencegah timbulnya kerusuhan dan menyelesaikan masalah yang timbul di masyarakat.³⁷ *Ketiga*, dengan menerbitkan kebijakan “pengakuan”, yakni mencakup penghargaan atau pengakuan atas hak minoritas, distribusi kekuasaan dengan memberikan lebih banyak otonomi untuk mengatur dirinya sendiri, dan pengakuan atas teritori. Cara ini diterapkan terutama untuk mengelola keragaman etnik, tidak menghilangkan perbedaan di antara para pihak yang terlibat konflik. *Keempat*, memastikan pemerataan keadilan ekonomi di antara pendatang dan penduduk lokal di beberapa propinsi di Indonesia, misalnya dengan menerbitkan peraturan terkait dengan pemilikan tanah dengan memperhatikan hukum adat atas tanah, juga dengan cara mempromosikan toleransi dan melindungi semua masyarakat baik pendatang maupun penduduk lokal tanpa memandang latar belakang agama.³⁸

Zakiah juga menambahkan bahwa untuk membangun kebersamaan di antara masyarakat dengan variasi latar belakang perlu dikembangkan pula beberapa konsep yang dikemukakan oleh Direktur Caireu STAIN Pontianak. Konsepnya meliputi; *pertama*, mengembangkan sikap “kesarjanaan”, yaitu sikap seorang ilmuwan meliputi watak, kultur, dan karakteristik. Seseorang yang memiliki karakter sarjana seperti ini dengan sendirinya akan memiliki kesadaran formal dalam beragama dan kesadaran substansial atas agama, sehingga tidak akan ada lagi prasangka teologis terhadap kelompok lain. *Kedua*, keteladanan dari para pemimpin, yakni para tokoh agama atau tokoh masyarakat yang ada. *Ketiga*, perlu adanya aturan sosial yang mengikat semua kelompok masyarakat di suatu daerah tanpa ada diskriminasi. *Keempat*, mengembangkan kerjasama dalam menghadapi tantangan sosial bersama, seperti dalam menghadapi masalah kemiskinan dan pendidikan.³⁹

Menurut Ali Imron ada beberapa peran atau tugas pemerintah yang perlu dioptimalkan dalam rangka mencegah terjadinya konflik bernuansa agama atau

³⁷Zakiah, “Konflik antar Etnik dan Agama di Indonesia ...”, h. 7.

³⁸Zakiah, “Konflik antar Etnik dan Agama di Indonesia ...”, h. 8.

³⁹Zakiah, “Konflik antar Etnik dan Agama di Indonesia ...”, h. 9.

agar terciptanya kerukunan beragama. Beberapa tugas atau peran tersebut antara lain: *pertama*, menyusun regulasi terkait kerukunan umat beragama dengan melibatkan secara intensif para tokoh agama. Ketiadaan pelibatan para tokoh agama dalam penyusunan regulasi tentang kerukunan umat beragama hanya akan melahirkan regulasi yang hampa dan tidak bermakna.⁴⁰ *Kedua*, melakukan sosialisasi dan desiminasi regulasi tentang kerukunan umat beragama dengan melibatkan stakeholders masing-masing kelompok atau penganut agama yang ada.⁴¹ *Ketiga*, mendorong dan memotivasi keberlanjutan terjadinya komunikasi antar umat beragama, dengan mengupayakan penyediaan fasilitas yang mendukung. Kesadaran untuk berkomunikasi dari level akar rumput jauh lebih penting dari sekedar komunikasi yang bersifat *top-down*, dalam menjaga keharmonisan dan persatuan bangsa.⁴² *Keempat*, mengoptimalkan peran dan fungsi kelembagaan-kelembagaan agama serta forum kerukunan umat beragama yang ada untuk meningkatkan kualitas program terkait kerukunan umat beragama.⁴³ *Kelima*, memperhatikan masalah keadilan dan kesejahteraan sosial yang sering menjadi akar terjadinya konflik dan ketegangan antar dan juga intern umat beragama.⁴⁴

Dalam pandangan David Hermanjaya, ketua Walubi Jawa Tengah tugas pemerintah adalah memproduksi hukum, perundang-undangan atau keputusan-keputusan. Dalam hal ini pemerintah tidak boleh berlaku diskriminatif, karena hal itu jelas-jelas melanggar Hak Asasi manusia.⁴⁵ Pandangan senada juga dikemukakan oleh pengurus PHDI, yang menegaskan bahwa tugas utama pemerintah adalah membuat undang-undang atau segenap peraturan yang tidak diskriminatif. Selain itu, menurut mereka adalah *jarkoni*, yakni bisa berujar harus bisa "*ngelakoni*". Pemerintah tidak boleh hanya bermain retorika saja.⁴⁶

D. Arti Penting Keberadaan Regulasi

Dalam rangka untuk menciptakan kerukunan umat beragama, baik intern atau antar umat beragama, diperlukan pedoman atau aturan main (*rule game*)

⁴⁰Ali Imron, "Penguatan Kerukunan Beragama Melalui Bingkai Regulasi di Indonesia", *Makalah*, Seminar Kerukunan Umat Beragama di MUI Jawa Tengah, 8-9 November 2013, h. 6.

⁴¹Ali Imron, "Penguatan Kerukunan Beragama Melalui Bingkai Regulasi di Indonesia", h. 7.

⁴²Ali Imron, "Penguatan Kerukunan Beragama Melalui Bingkai Regulasi di Indonesia", h. 7.

⁴³Ali Imron, "Penguatan Kerukunan Beragama Melalui Bingkai Regulasi di Indonesia", h. 8.

⁴⁴Ali Imron, "Penguatan Kerukunan Beragama Melalui Bingkai Regulasi di Indonesia", h. 9.

⁴⁵Wawancara dengan David Hermanjaya, Ketua Walubi Jawa Tengah, 27 Agustus 2013.

⁴⁶Wawancara dengan pengrus PHDI, 25 Agustus 2013.

yang bisa dijadikan sebagai acuan bersama untuk hidup berdampingan yang sehat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya, keberadaan pedoman atau aturan main (*rule game*) tersebut perlu memenuhi unsur rasionalitas, adaptif-fleksibilitas, keadilan, non-diskriminasi, dan kejelasan atau kepastian, sebagaimana halnya yang dipersyaratkan pada keberadaan norma sebagai acuan hidup bersama.

Menurut Achmad Gunaryo, untuk meminimalisir konflik agar tidak sampai merusak dibutuhkan mekanisme untuk mengelolanya. Mekanisme pengelolaan konflik seperti itu sering diistilahkan dengan *conflict management*.⁴⁷ Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa keberadaan RUU KUB merupakan salah satu upaya atau mekanisme pengelolaan terhadap konflik agama atau pengelolaan kerukunan beragama. Oleh karena itu, kehadiran RUU KUB perlu diapresiasi.⁴⁸ Keharusan regulasi juga dikemukakan oleh Arif Hidayat.⁴⁹ Menurutnya keberadaan regulasi memiliki fungsi sebagai kontrol sosial, alat rekayasa sosial, dan pengakuan kebhinekaan, keberagaman, dan hiterogenitas bangsa.⁵⁰ Apalagi dengan keberadaan masyarakat Indonesia yang heterogen, keberadaan regulasi menjadi sebuah keharusan.

Sri Endah Wahyuningsih mengatakan bahwa jika perbedaan agama yang ada di Indonesia tidak terpelihara dengan baik maka akan menimbulkan konflik antar umat beragama, yang justru bertentangan dengan dasar nilai agama itu sendiri. Semua agama yang ada selalu mengajarkan kedamaian, saling menghormati, dan saling tolong-menolong.⁵¹ Oleh karena itu diperlukan suatu model hubungan antar masyarakat yang berbeda agama. Dengan cara seperti ini akan menjaga kerukunan umat beragama. Menurut Maftuh Basyuni, kerukunan umat beragama merupakan pilar kerukunan nasional. Keberadaannya bersifat dinamis, karena itu harus dipelihara secara terus-menerus. Kerukunan umat beragama itu sendiri berupa hubungan antar umat beragama yang dilandasi semangat toleransi, saling pengertian, menghargai kesetaraan dalam pengamalan

⁴⁷Achmad Gunaryo, "RUU Kerukunan Umat Beragama sebagai Instrumen Pengelolaan Kerukunan", *Makalah*, 2012, h. 5.

⁴⁸Achmad Gunaryo, "RUU Kerukunan Umat Beragama sebagai Instrumen Pengelolaan Kerukunan", h. 5.

⁴⁹Arif Hidayat, dalam "Urgensi Regulasi Kerukunan Umat Beragama", *Makalah*, tahun 2012, h. 1.

⁵⁰Arif Hidayat, dalam "Urgensi Regulasi Kerukunan Umat Beragama", h. 2.

⁵¹Sri Endah Wahyuningsih, "Regulasi Kerukunan Umat beragama", *Makalah*, tahun 2012, h. 1.

ajaran agamanya, dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁵²

Ali Imron, juga menegaskan bahwa persoalan kerukunan umat beragama merupakan persoalan bangsa yang harus diprioritaskan dalam penanganannya. Perlu ada upaya penguatan terhadap kerukunan umat beragama secara serius melalui regulasi. Regulasi tentang kerukunan umat beragama seperti itu merupakan suatu hal yang niscaya. Bahkan, supaya regulasi ini memiliki kekuatan hukum yang kuat maka sudah semestinya ia berbentuk undang-undang berdasar sistem hukum yang berlaku di Indonesia.⁵³ Keberadaan regulasi ini untuk melindungi keberlangsungan Tri Kerukunan Umat Beragama yang ada, yakni kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dan pemerintah. Terkait hal ini, peran pemerintah dalam menjaga kerukunan umat beragama seperti ini mutlak dibutuhkan. Peran yang dijalankan oleh pemerintah dalam hal ini adalah dengan menerbitkan regulasi dan juga memberikan fasilitas terhadap berbagai program kegiatan yang mengarah pada pemeliharaan kerukunan umat beragama. Dukungan fasilitas pemerintah seperti ini sangat berpengaruh bagi upaya peningkatan kerukunan hidup umat beragama.⁵⁴

Bila dilihat dari kacamata konstitusi, secara tegas dan jelas disebutkan bahwa konstitusi negara ini serta sistem penyelenggaraan pemerintahan negara sangat mencita-citakan adanya tata kehidupan umat beragama yang berjalan dalam semangat persatuan dan kesatuan, di atas pedoman filosofis Bhinneka Tunggal Ika. Secara konstitusional hal ini tersirat dengan jelas dalam pasal 29 UUD 1945. Demikian pula dalam jiwa sila ketiga Pancasila, yang berbunyi Persatuan Indonesia, jelas terkandung nilai kerukunan. Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, cita-cita kerukunan ditunjukkan dalam prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam konsep *good governance* disebutkan bahwa salah satu ukuran pemerintahan yang baik adalah adanya suatu masyarakat yang madani, yaitu masyarakat yang plural demokratis, saling menghargai, adanya peradaban masyarakat, menerima dan menghargai keberagaman, dan bersama membangun masyarakat maju dan sejahtera, serta adanya tata kehidupan masyarakat yang mencapai ke-

⁵²Maftuh Basyuni, dalam Sri Endah Wahyuningsih, "Regulasi Kerukunan Umat beragama", h. 1-2.

⁵³Ali Imron, "Penguatan Kerukunan Beragama Melalui Bingkai Regulasi di Indonesia", h. 14.

⁵⁴Ali Imron, "Penguatan Kerukunan Beragama Melalui Bingkai Regulasi di Indonesia", h. 14.

sepakatan bersama guna mengatur kelompok-kelompok yang berbeda. Dengan adanya amanat seperti ini, maka dalam tataran implementasi praktis memerlukan adanya regulasi.⁵⁵

Aloys Budi Purnomo, salah seorang tokoh dari Konferensi Waligereja Indonesia juga melihat urgensi keberadaan regulasi, tetapi menurutnya regulasi tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip kebebasan yang diamanatkan oleh konstitusi yang lebih tinggi. Dengan kata lain, menurutnya yang dibutuhkan bukanlah RUU KUB, tetapi RUU Penghapusan Diskriminasi Agama atau RUU Kebebasan Beragama/Berkeyakinan.⁵⁶ Hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa akar dari kerukunan adalah kebebasan yang bertanggung jawab, bukan diskriminasi apalagi kekerasan. Untuk itu kebebasan beragama atau berkeyakinan harus dijamin dan dijunjung setinggi-tingginya. Sejak semula antarwarga bangsa ini sudah rukun bersatu, saling menghormati dan menghargai, kendati berbeda iman, agama, budaya, suku, dan golongan. Hanya oknum-oknum yang liar dan tidak bertanggung jawablah yang telah mencabik-cabik kerukunan ini. Merekalah yang seharusnya dibuatkan regulasi berupa Undang-Undang yang tegas dan ditindak tegas, bukan dengan pembiaran-pembiaran yang semakin membuat segelintir orang yang hendak merusak bangsa ini bebas berkeliaran merusak kerukunan.⁵⁷

Sementara Nafsun Setyono lebih memilih arti pentingnya meminimalkan timbulnya prasangka agama, baik dari kelompok mayoritas maupun kelompok minoritas yang ada melalui program-program sosialisasi yang berkesinambungan, baik dalam keluarga, pendidikan, dan terutama oleh media massa.⁵⁸ Agenda besar media massa di Indonesia adalah membongkar kesalahpahaman yang mungkin tercipta di antara pemeluk yang berbeda akibat distorsi prasangka dan stereotip agama. Tugas ini memang tidaklah mudah, karena mitos dan trauma sejarah masa lalu yang tidak begitu mudah digeser dengan konsepsi yang baru, yang lebih positif perihal kelompok agama lain. Apalagi sepanjang pengelolaan kehidupan sosial politik yang ada belum berjalan sebagaimana mestinya, selalu timbul distorsi berupa perlakuan tidak adil atau marjinalisasi politik, yang sering

⁵⁵Ateng Chozany Miftah, "Memahami Urgensi Regulasi Kerukunan Umat Beragama", *Makalah*, 2012, h. 5.

⁵⁶Ateng Chozany Miftah, "Memahami Urgensi Regulasi Kerukunan Umat Beragama", h. 6.

⁵⁷Aloys Budi Purnomo, "Menjamin Kebebasan Umat beragama dan Berkeyakinan", h. 11.

⁵⁸Nafsun Setyono, *Makalah*, dalam Dialog Antar Tokoh Lintas Agama ..., h. 8-9.

disalahtafsirkan oleh elite masyarakat sebagai persoalan antar kelompok agama.⁵⁹

E. Syarat Ideal Keberadaan Regulasi

Di atas terlihat jelas bahwa mayoritas tokoh lintas agama memandang urgen keberadaan regulasi terkait kehidupan beragama serta yang mengatur hubungan antar umat beragama. Namun keberadaan regulasi yang diperlukan memiliki syarat-syarat tertentu agar keberadaannya tidak bertentangan dengan nilai Pancasila dan semangat konstitusi yang lebih tinggi. Selain itu, persyaratan tersebut diperlukan agar keberadaan regulasi tersebut tidak melahirkan distorsi yang justru menjadi pemicu legalistik bagi munculnya kekerasan atau konflik bernuansa agama. Terkait keberadaan regulasi seperti ini, para tokoh lintas agama di Jawa Tengah memiliki pandangan yang beragam, meski secara umum memiliki kesamaan yakni bahwa keberadaan regulasi yang dibuat oleh pemerintah harus memiliki persyaratan ideal.

Dalam pandangan Aloys Budi Purnomo, ada beberapa prinsip yang seharusnya dipenuhi dalam regulasi terkait kerukunan beragama tersebut; *pertama*, harus dilandaskan pada prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia, anti diskriminasi, tidak segregatif, dan melaksanakan kerukunan sebagai faktor determinan bukan sebagai faktor independen. *Kedua*, regulasi tersebut harus dalam koridor perspektif kebebasan beragama dan kebebasan berkeyakinan itu sendiri. Menurut KWI syarat ideal regulasi harus memuat hal-hal sebagai berikut: (1) kewajiban negara dan batas-batas dimana negara melakukan intervensi; (2) kerukunan; (3) kebebasan beragama atau berkeyakinan; (4) agama, keyakinan, dan agama tradisi; (5) pindah agama; (6) tidak beragama atau atheism; (7) ibadah; (8) aktifitas keagamaan; (9) penyebaran agama; (10) penyiaran agama; (11) kriminalisasi terhadap intoleransi berdasarkan agama dan pernyataan kebencian (*hatred speech*); (12) pendirian rumah ibadah; (13) peran pimpinan agama atau FKUB; (14) larangan, (15) mekanisme komplain, dan (16) institusi pengembalian mandat RUU.⁶⁰

Arif Hidayat mempersyaratkan agar rancangan regulasi RUU terkait dengan pengelolaan kehidupan beragama, atau dengan nama apapun, harus disusun dengan cermat dan hati-hati agar produk hukum konstitusi tidak mengalami

⁵⁹Nafsun Setyono, *Makalah*, dalam Dialog Antar Tokoh Lintas Agama ..., h. 10.

⁶⁰Aloys Budi Purnomo, "Menjamin Kebebasan Umat Beragama dan Berkeyakinan", h. 6.

judicial review di Mahkamah Konstitusi.⁶¹ Menurutnya syarat ideal regulasi seperti itu harus diperhatikan asas kejelasan tujuannya yang harus jelas. Untuk tujuan apa sebuah UU dilakukan regulasi. Struktur yang ada di dalamnya pun juga harus jelas sesuai tupoksinya. Selain itu juga harus memperhatikan perubahan budaya hukum yang tengah berkembang di masyarakat. Adapun terkait syarat ideal materi dari sebuah regulasi adalah yang terpenting adalah adanya keselarasan, kesamaan di hadapan hukum, non-diskriminasi, dan pengayoman.⁶²

Menurut Ahmad Darodji, salah satu hal yang penting diperhatikan dalam naskah akademik Rancangan Undang-Undang yang hendak diregulasi adalah selalu memperhatikan adanya sinkronisasi atau harmoni dengan UU lain yang masih berlaku.⁶³ Selain itu, syarat regulasi RUU seperti ini juga harus tidak memunculkan kembali sesuatu yang telah lama menjadi polemik, karena hanya akan memunculkan konflik yang berkepanjangan lagi.⁶⁴ Selanjutnya dia juga mengatakan bahwa ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam proses regulasi RUU KUB ini, yakni harus memperhatikan aspek kewenangan, aspek keterbukaan, dan aspek pengawasan. Regulasi tersebut juga harus mengintegrasikan tiga prinsip utama, yakni Hak Asasi Manusia, Kesetaraan gender, dan pembangunan berkelanjutan dengan berbasis tata kelola pemerintahan yang baik.⁶⁵ Dalam pandangan Sri Endah Wahyuningsih, mempersyaratkan rancangan RUU KUB yang hendak diregulasi hendaknya dilakukan kajian akademis secara mendalam terutama dalam hal yang berhubungan dengan *kriminalisasi* terhadap suatu perbuatan tertentu yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama. Jangan sampai setelah RUU tersebut disahkan menjadi UU, ternyata aparat penegak hukum mengalami kesulitan karena faktor perumusan UU-nya yang tidak lengkap.⁶⁶ Misalnya, dalam bab terkait “keetentuan pidana” dalam RUU KUB yang ada masih tertulis bahwa subjek dari tindak pidana dalam RUU hanya tercantum subjek berupa “manusia/orang” saja. Subjek yang disebutkan dalam RUU tersebut diancam pidana berupa “penjara” dan “denda”. Padahal dalam perkembangannya subjek hukum tersebut berkembang, dan terkadang dilaku-

⁶¹Arif Hidayat, dalam “Urgensi Regulasi Kerukunan Umat Beragama”, h. 1-2.

⁶²Arif Hidayat, dalam “Urgensi Regulasi Kerukunan Umat Beragama”, h. 3.

⁶³Ahmad Darodji, dalam “Naskah Akademik pada RUU tentang KUB”, *Makalah*, tahun 2012, h. 2.

⁶⁴Ahmad Darodji, dalam “Naskah Akademik pada RUU tentang KUB”, h. 3.

⁶⁵Ahmad Darodji, dalam “Naskah Akademik pada RUU tentang KUB”, h. 5-6.

⁶⁶Sri Endah Wahyuningsih, “Regulasi Kerukunan Umat Beragama”, h. 13.

kan oleh “korporasi” atau “lembaga”. Begitu pula batasan hukuman pidana yang sebatas menyebut “penjara” dan “denda”, hanya akan membuat penjara semakin sesak dengan penghuni, dan hal ini juga akan melahirkan konflik baru. Karena syarat ideal regulasi menurut Sri Endah Wahyuningsih adalah harus ada rumusan yang lengkap terhadap naskah rancangan RUU yang akan diregulasi dan harus ada kajian akademis yang mendalam.⁶⁷

Menurut Mahmutarom, syarat ideal dari keberadaan regulasi RUU KUB harus memuat tiga aspek perlindungan, yaitu perlindungan terhadap ketenteraman beragama, perlindungan terhadap rasa keagamaan dari bangsa Indonesia, dan perlindungan terhadap agama itu sendiri. Tetapi, kenyataan dari rancangan RUU KUB yang hendak diregulasi hanya memuat perlindungan dua aspek saja yakni aspek perlindungan terhadap ketenteraman beragama dan aspek perlindungan terhadap rasa keagamaan dari bangsa Indonesia. Sementara perlindungan terhadap aspek ketiga belum terlihat. Karena itu, regulasi yang dicanangkan tersebut harus juga mengatur soal perlindungan terhadap agama itu sendiri.⁶⁸ Mahmutarom juga menyoroti problem kriminalisasi yang diterapkan dalam RUU KUB, yaitu proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana.⁶⁹ Jangan sampai kriminalisasi dalam RUU KUB tersebut digunakan untuk membalas dendam, menghukum pelaku yang korban-nya tidak jelas, melaksanakan hukum pidana meski tidak mendapat dukungan masyarakat luas, tetap dipaksakan meski tidak bisa berlaku secara efektif.⁷⁰

Dalam pandangan Umar Ma’ruf, regulasi yang ideal dari suatu RUU, selain tidak boleh bertentangan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan nilai-nilai yang tercermin dalam UUD 1945, materi dari RUU yang akan diregulasi juga harus memuat prinsip: (1) pengayoman; (2) kemanusiaan; (3) kebangsaan; (4) kekeluargaan; (5) kenusantaraan; (6) Bhinneka Tunggal Ika, (7) keadilan, (8) kesamaan dalam hukum dan pemerintahan; (9) ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau (10) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.⁷¹

⁶⁷Sri Endah Wahyuningsih, “Regulasi Kerukunan Umat beragama”, h. 8-10.

⁶⁸Mahmutarom, *Makalah*, dalam Dialog Antar Tokoh Lintas Agama pada pertemuan Forum Kerukunan Umat Beragama, 9 November 2012, h. 6-7.

⁶⁹Mahmutarom, *Makalah*, dalam Dialog Antar Tokoh Lintas Agama ... h. 9. Lihat juga dalam Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1977), h. 39-40

⁷⁰Lihat syarat-syarat mengkriminalisasi suatu tindakan hukum yang dikemukakan oleh Muladi, *Makalah*, disampaikan dalam seminar Kejahatan terhadap kepentingan Umum dan kejahatan terhadap Martabat dilihat dari sudut pandang HAM di Universitas Udayana Bali, 20-21 Maret 2006.

⁷¹Umar Ma’ruf, dalam “Peran Negara dalam Menciptakan Kehidupan yang Non-Diskriminasi”, h. 12.

Ali Imron mempersyaratkan adanya keterlibatan semua unsur, baik pemerintah maupun para pemuka agama, dalam menyusun rancangan Undang-Undang yang akan diregulasi. Selain itu, tidak kalah pentingnya adalah kepastian adanya penegakan hukum. Penyusunan regulasi kerukunan umat beragama oleh pemerintah dengan tidak melibatkan para tokoh agama hanya akan melahirkan regulasi yang hampa dan tidak bermakna. Regulasi yang dilahirkan hanya akan bekerja bagaikan robot mekanik yang tidak mempunyai jiwa kemanusiaan. Begitu juga, masalah penegakan hukumnya pun perlu dirancang dengan pendekatan kemanusiaan.⁷²

F. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, aspek yang dapat memicu konflik beragama sangat banyak, yakni meliputi adanya prasangka (*prejudice*), seperti adanya kecurigaan masing-masing akan kejujuran pihak lain, baik intern umat beragama maupun antar umat beragama; perbedaan agama; sifat dari masing-masing agama yang mengandung tugas dakwah atau misi; kompetisi ekonomi; perbedaan etnik; cara pandang literalisme seperti pemahaman radikal atau yang menganggap hanya aliran/mazhabnya sendiri yang benar dan menyalahkan yang lain; kurangnya pengetahuan para pemeluk agama akan agamanya sendiri dan agama lain, sehingga mudah diombang-ambingkan oleh isu yang berkembang; para pemeluk agama tidak mampu menahan diri, sehingga kurang menghormati bahkan memandang rendah agama lain; kaburnya batas antar sikap memegang teguh keyakinan agama dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat; kurangnya saling pengertian dalam menghadapi masalah perbedaan pendapat; pemahaman yang liberal (bebas semaunya sendiri) tanpa mengikuti kaidah-kaidah pemahaman yang ada; pemahaman yang menodai agama atau di-selewengkan (*distorsi*), seperti adanya penistaan terhadap agama lain; kurang efektifnya pelaksanaan regulasi, baik karena status hukumnya yang masih dipersoalkan oleh sebagian orang; kurangnya pengembangan model atau sistem pencegahan konflik secara dini; terjadinya pertentangan antara interpretasi ajaran agama dengan semangat hak asasi manusia (HAM); adanya pengaruh agama dalam sebagian produk perundang-undangan dan kebijakan pemerintah

⁷²Ali Imron, "Penguatan Kerukunan Beragama Melalui Bingkai Regulasi di Indonesia", h. 7.

yang ada di Indonesia; munculnya diskriminasi akibat masuknya nilai-nilai agama dalam produk hukum yang ada. hal ini sering dijadikan sebagai dasar untuk melakukan klaim tuduhan “sesat” terhadap kelompok lain yang berbeda pemahaman; adanya diskomunikasi dan miskomunikasi antar umat beragama; adanya krisis kepercayaan; dan ketidakmampuan antar penganut agama untuk membangun kebersamaan di antara perbedaan-perbedaan yang ada.

Kedua, menurut tokoh lintas agama di Jawa Tengah, negara memiliki peran dan tugas untuk menciptakan kondisi-kondisi yang dapat mewujudkan kehidupan bernegara yang berkeadaban dan non-diskriminasi; menciptakan kehidupan penuh toleransi. negara wajib memberikan perlindungan dalam menjaga sikap toleransi; memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap pluralitas; memberikan perlakuan yang sama atau mengakui dan menegakkan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*); menegakkan keadilan sosial; wajib mengusahakan supaya kesamaan yuridis para warga negara, termasuk kesejahteraan umum masyarakat, jangan pernah secara terbuka atau diam-diam dilanggar berdasarkan alasan-alasan agama; menjadi mediator antara pihak-pihak yang bertikai dan fasilitator penyelesaian konflik; membongkar kesalahpahaman yang mungkin tercipta di antara pemeluk agama yang berbeda akibat distorsi prasangka dan stereotif agama.

Ketiga, keberadaan regulasi memiliki arti penting, yakni sebagai pedoman atau aturan main (*rule game*) yang bisa dijadikan sebagai acuan bersama untuk hidup berdampingan yang sehat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia; mekanisme pengelolaan terhadap konflik agama atau pengelolaan kerukunan beragama; sebagai kontrol sosial, alat rekayasa sosial, dan pengakuan kebhinekaan, keberagaman, dan heterogenitas bangsa; upaya penguatan terhadap kerukunan umat beragama; untuk melindungi keberlangsungan Tri Kerukunan Umat Beragama; pedoman dan panduan untuk keabsahan campur tangan pemerintah dalam memediasi dan memecahkan masalah kerukunan umat beragama.

Keempat, keberadaan regulasi tersebut harus memperhatikan syarat-syarat ideal sebagai berikut; yaitu perlu memenuhi unsur rasionalitas, adaptif-fleksibilitas, keadilan, non-diskriminasi, dan kejelasan atau kepastian, sebagaimana halnya yang dipersyaratkan pada keberadaan norma sebagai acuan hidup bersama; harus dilandaskan pada prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia, anti diskriminasi, tidak segregatif, dan melaksanakan kerukunan sebagai faktor determinan bukan sebagai faktor independen; tidak boleh bertentangan dengan

prinsip kebebasan yang diamanatkan oleh konstitusi yang lebih tinggi; harus dalam koridor perspektif kebebasan beragama dan kebebasan berkeyakinan itu sendiri; harus disusun dengan cermat dan hati-hati agar produk hukum konstitusi tidak mengalami *judicial review* di Mahkamah Konstitusi; selalu memperhatikan adanya sinkronisasi atau harmoni dengan UU lain yang masih berlaku; harus memperhatikan aspek kewenangan, aspek keterbukaan, dan aspek pengawasan; perlu dilakukan kajian akademis secara mendalam terutama dalam hal yang berhubungan dengan *kriminalisasi* terhadap suatu perbuatan tertentu yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama; harus memuat tiga aspek perlindungan, yaitu perlindungan terhadap ketenteraman beragama; perlindungan terhadap rasa keagamaan dari bangsa Indonesia, dan perlindungan terhadap agama itu sendiri; melibatkan semua unsur, baik pemerintah maupun para pemuka agama, dalam menyusun rancangan Undang-Undang yang akan diregulasi.[w]

BIBLIOGRAFI

- Abdurrahman, Aisyah, *Manusia dan Sensitivitas Hermeneutika al-Qur'an*, Yogyakarta: LKPSM, 1997.
- Adji, Oemar Seno, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, Jakarta: Erlangga, 1981.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Azhary, Muhammad Thahir, *Negara Hukum (Studi tentang Prinsip-Prinsip Hukum dilihat dari Segi Hukum Islam)*, Bogor: Kencana, 2003.
- Bahar, Saafroedin, *Konteks Kenegaraan HAM*, Jakarta: Sinar Harapan, 2002.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 2009
- Charles Khurzman (ed.), *Wacana Islam liberal Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*, Jakarta: Paramadina, 2001
- Choeroni, "Mengurai Konflik dengan Ukhuwah", *Makalah*, Seminar Kerukunan Umat beragama di MUI Jawa Tengah, 8-9 November 2013
- Darodji, Ahmad, "Naskah Akademik pada RUU tentang KUB", *Makalah*, tahun 2012.
- Fanani, Muhyar, "Bahaya Literalisme Islam di Youtube bagi Kerukunan Umat Beragama di Indonesia", *Makalah*, Seminar Kerukunan Umat beragama di MUI Jawa Tengah, 8-9 November 2013.
- Gunaryo, Achmad, "RUU Kerukunan Umat Beragama sebagai Instrumen Pengelolaan Kerukunan", *Makalah*, 2012.
- Hermanjaya, David, Ketua Walubi Jawa Tengah, wawancara, tanggal 27 Agustus 2013.
- Hidayat, Arif, "Urgensi Regulasi Kerukunan Umat Beragama", *Makalah*, tahun 2012.
- Hobbes, Thomas, dalam A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Demokratisasi, Hak Asasi, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000), h. 304
<http://alkitab.sabda.org/resource>, diunduh tanggal 30 Juli 2012.
- Husni, Anang, "Fungsi Hukum dalam Penegakan Hak Masyarakat", *Disertasi*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002.

- Imron, Ali, "Penguatan Kerukunan Beragama Melalui Bingkai Regulasi di Indonesia", *Makalah*, Seminar Kerukunan Umat beragama di MUI Jawa Tengah tanggal 8-9 November 2013
- Ka'bah, Rifyak, "Pluralisme dalam Perspektif Syari'ah", *Mimbar Hukum*, No. 55, 2001.
- Kasim, Ihdhal, "Perkembangan Delik Agama dari Masa ke Masa", *Makalah*, Konsultasi Publik RUU KUHP: Perlindungan HAM Melalui Reformasi Hukum Pidana, Hotel Santika Jakarta, 3-4 Juli 2007.
- Kipp, Rita Smith, *The Early Years of a Dutch Colonial Mission: the Karo Field*, Michigan: the University of Michigan Press, 1990.
- Koshly, Ninan, *Religious Freedom in a Changing World*, Genewa: World Council of Churches, 1992.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2002.
- Laporan tahunan CRCS tahun 2011, "Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2011", Program Studi Agama dan Cross-Cultural Studies, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Nurcholis Madjid, dalam A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Demokratisasi, Hak Asasi, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE Syarif Hidayatullah, 2000.
- Mahmutarom, *Makalah*, Dialog Antar Tokoh Lintas Agama pada pertemuan Forum Kerukunan Umat Beragama, 9 November 2012.
- Ma'ruf, Umar, "Peran Negara dalam Menciptakan Kehidupan yang Non-Diskriminasi", *Makalah*, Seminar Kerukunan Umat beragama di MUI Jawa Tengah, 8-9 November 2013.
- Made Pada, I Pande, Bapak Anak Agung dan Bapak Sunarto, Wawancara, Minggu 25 Agustus 2013.
- Maftuh Basyuni, dalam Sri Endah Wahyuningsih, "Regulasi Kerukunan Umat Beragama".
- Miftah, Ateng Chozany, "Memahami Urgensi Regulasi Kerukunan Umat Beragama", *Makalah*.
- MD, Moh. Mahfudz, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 2006.
- Muladi, "Menggali Kembali Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia," *Makalah*, Seminar Nasional Menggagas Ilmu Hukum Progressif

- Indonesia, Kerjasama IAIN Walisongo dengan PDIH Undip, tanggal 8 Desember 2004.
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center, 2002.
- Munadjat, Imam, "Membangun Peradaban Berketuhanan: Upaya Penguatan kerukunan dan Pencegahan Konflik Umat Beragama", *Makalah*, Seminar Kerukunan Umat beragama di MUI Jawa Tengah, 8-9 November 2013.
- Musahadi, "Fikih Keberagamaan: Memahami Konflik Umat beragama", *Makalah*, Seminar Kerukunan Umat Beragama di MUI Jawa Tengah, 8-9 November 2013.
- Musyaffa', Fadlolan, "Memahami konflik antar dan Intern Umat Beragama", *Makalah*, Seminar Kerukunan Umat Beragama di MUI Jawa Tengah, 8-9 November 2013.
- Najid, E. Sobirin dan Naning Mardinia (ed.), *Diseminasi Hak Asasi Manusia: Perspektif dan Aksi*, Jakarta: Cesda LP3ES, 2000.
- Nasution, Harun, *Teologi Islam Aliran-aliran Sejarah dan Analisa Perbandingan*, Jakarta: UI-Press, 1983.
- Purnomo, Aloys Budi, "Menjamin kebebasan Umat Beragama dan Berkeyakinan", *Makalah*, Seminar Kerukunan Umat Beragama di MUI Jawa Tengah, 8-9 November 2013.
- al-Qardhawi, Yusuf, dalam Anis Malik Thoaha, *Tren Pluralisme Agama*, Jakarta: Perspektif, 2005.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1991.
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011.
- Raji al-Faruqi Ismail, *Tauhid*, terj. Rahmani Astuti, Bandung: Pustaka, 1982.
- Rakhmat, Ioanes, "Catatan Kritis atas Keputusan MK," dalam *Koran Tempo*, 12 Mei 2010.
- Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manar*, Beirut: Dar al-Fikr, tt
- Robinson, Robert (ed.), *Pathways to Asia: The Politics of Engagement*, New South Wales: Allen & Unwin Pty. Ltd, 1996.
- Rozihan, "Memahami Konflik antar dan Intern Umat Beragama", *Makalah*, Seminar Kerukunan Umat Beragama di MUI Jawa Tengah, 8-9 November 2013

- Rumadi, "Delik Penodaan Agama dan Kehidupan Beragama dalam RUU KUHP," *makalah*, Annual Conference Kajian Islam di Lembang Bandung, 26 – 30 November 2006.
- Setiyono, Nafsun, "Prasangka Agama Akar Pertikaian", *Makalah*, Seminar Kerukunan Umat Beragama, diselenggarakan oleh MUI kerjasama dengan Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian RI, 8-9 November 2012.
- Siagian, SH, *Agama-agama di Indonesia*, Yogyakarta: Satya Wacana, 1993
- Sihab, Alwi, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung: Mizan, 1997.
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1977.
- Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian terhadap Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru, 1983.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1980.
- Stenbrink, Kareel, *Dutch Colonialism and Indonesian Islam*, Amsterdam: Rodopi B.V., 1993.
- Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Taufiqurrahman, "Kerukunan dalam Keberagaman", *Makalah*, Seminar Kerukunan Umat beragama di MUI Jawa Tengah, 8-9 November 2013.
- Tim Depag RI, *Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama*, Jakarta: Depag RI, 1980.
- Tim Menkumham, *Pengkalian Hukum tentang Perlindungan Hukum bagi Upaya Menjamin Kerukunan Umat Beragama*, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2011.
- Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2011.
- Ubaedillah, A. dan Abdul Rozak, *Demokratisasi, Hak Asasi, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE Syarif Hidayatullah, 2000.
- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Varsney, A., M.Z. Tadjoeuddin, dan R. Panggabean, "Creating datasets in Information-Poor Environments: Patterns of Collective Violence in Indonesia 1990-2003", *Journal of East Asian Studies*, Vol. 8, No. 3, Tahun 2008.
- Wahjono, Padmo, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Wahyuningsih, Sri Endah, "Regulasi Kerukunan Umat Beragama", *Makalah*, tahun 2012.

Warnaen, Suwarsih, *Stereotip Etnik dalam Suatu Bangsa Multi Etnik*, Jakarta ; tp., 1979.

Yunus, Mahmud, Kamus bahasa Arab, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990

Zakiah, "Konflik Antar etnik dan Agama di Indonesia: Sebab dan Alternatif Solusi" *Makalah*, Seminar Kerukunan Umat beragama di MUI Jawa Tengah, 8-9 November 2013.